

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN DENDA
TILANG (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

ANGGUN INDRIYATI
NPM. 2210012111207

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No Reg. : 12/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 12/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Anggun Indriyati
NPM : 2210012111207
Bagian :: Hukum Pidana
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMBAYARAN DENDA TILANG (STUDI KASUS DI
KEJAKSAAN NEGERI PADANG)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN DENDA TILANG (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG)

Anggun Indriyati¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: anggunindri22901@gmail.com

ABSTRACT

The effectiveness of law enforcement regarding payment of traffic fines in Padang City is a problem often faced by the Padang District Attorney's Office. Payment of traffic fines is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Problem Formulation: (1) How effective is law enforcement regarding payment of traffic fines in the Padang District Attorney's Office? (2) What are the obstacles faced by the Padang District Attorney's Office in implementing the effectiveness of law enforcement regarding payment of traffic fines? This type of research uses sociological juridical, data sources consist of primary data and secondary data, obtained from document studies and interviews, and analysis of the data is carried out using qualitative analysis. The results of the study are as follows: (1) The effectiveness of law enforcement regarding payment of traffic fines by the Padang District Attorney's Office has not been implemented effectively, which is caused by the low level of public awareness regarding payment of traffic fines. (2) The obstacles faced by the Padang District Attorney's Office in implementing effective law enforcement regarding the payment of traffic fines are in the form of internal factors, namely the passive nature of the prosecutor's office in waiting for violators to come and pay the fine, while external factors include the low level of legal understanding among the public regarding traffic ticketing procedures and payment of fines, low legal awareness, where the public considers traffic fines to be not urgent, and the payment process is considered complicated, especially for people who do not understand technology.

Keywords: Prosecutor's Office, Law Enforcement, Traffic Fines, Payment

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sedang mengalami perkembangan cepat dalam jumlah kendaraan. Perkembangan ini diikuti dengan infrastruktur jalan yang cukup baik serta kesadaran pengemudi tentang aturan-aturan lalu lintas. Oleh karena itu, penyelenggaraan lalu lintas menuntut adanya keteraturan, kepatuhan terhadap norma hukum. (Ramadhani, 2024)

Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenai sanksi berupa denda tilang sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya meningkatkan kesadaran pengendara untuk mematuhi peraturan. Hal ini merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Eka Putra, 2023) Denda tilang adalah salah satu instrumen hukum yang diterapkan untuk menegakkan disiplin berkendara. Pembayaran denda tilang bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa kesadaran ini masih kurang, yang berdampak pada efektivitas sistem penegakan hukum. (Soekanto, 2015)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian mengenai **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN DENDA TILANG (STUDI KASUS DI**

KEJAKSAAN NEGERI PADANG”).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang di Kejaksaan Negeri Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang di Kejaksaan Negeri Padang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dimana penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. (Waluyo, 2002) Data primer diperoleh dari wawancara dengan petugas tilang di Kejaksaan Negeri Padang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen terkait yang berkaitan dengan pembayaran denda tilang. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori. (Syamsudin, 2021)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pembayaran Denda Tilang di Kejaksaan Negeri Padang

Dalam praktik peran Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan pembayaran denda tilang cenderung bersifat pasif, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan data pada berkas tilang yang diserahkan oleh kepolisian. Berkas tersebut umumnya hanya memuat identitas dasar pelanggar, seperti nama, alamat, dan nomor register perkara, tanpa dilengkapi informasi nomor kontak yang memungkinkan Kejaksaan untuk melakukan komunikasi langsung dengan pelanggar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelanggar sangat dipengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat.

Kejaksaan berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar denda tilang melalui berbagai upaya preventif, seperti kegiatan sosialisasi di media sosial serta pelaksanaan program penerangan dan penyuluhan hukum. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik memungkinkan Kejaksaan menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif, khususnya dalam menyampaikan informasi mengenai kewajiban pembayaran denda tilang, prosedur yang berlaku, serta konsekuensi hukum. Upaya ini mencerminkan fungsi Kejaksaan tidak hanya sebagai aparat penegak hukum.

Keberhasilan pembayaran denda tilang pada akhirnya tetap sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang oleh Kejaksaan Negeri Padang belum berjalan secara efektif. Faktor utama yang memengaruhi ketidakefektifan penegakan hukum

dalam konteks pembayaran denda tilang adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

B. Kendala yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam Pelaksanaan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pembayaran Denda

1. Faktor Internal

- a. Sifat pasif Kejaksaan dalam menunggu pelanggar datang membayar denda

Dalam praktiknya, Kejaksaan hanya menunggu pelanggar lalu lintas datang secara sukarela untuk melakukan pembayaran denda. Kendala ini juga disebabkan oleh tidak lengkapnya data pelanggar yang diterima oleh Kejaksaan.

- b. Keterbatasan anggaran operasional

Keterbatasan anggaran operasional berdampak pada kemampuan kejaksaan untuk melakukan pemanggilan atau penyuratan secara berkelanjutan kepada pelanggar lalu lintas yang belum memenuhi kewajibannya. Akibatnya, mekanisme penegakan hukum cenderung bersifat pasif dan bergantung pada inisiatif pelanggar untuk datang sendiri ke kantor kejaksaan.

2. Faktor Eksternal

- a. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait peraturan pembayaran denda tilang

Banyak pelanggar lalu lintas yang belum memahami secara utuh prosedur, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari tidak dilaksanakannya pembayaran denda tilang. Menyebabkan masyarakat cenderung menganggap perkara tilang

sebagai persoalan administratif semata, bukan sebagai kewajiban hukum yang harus segera dipenuhi.

- b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menganggap denda tilang tidak mendesak.

Sebagian besar pelanggar lalu lintas cenderung menunda atau mengabaikan pembayaran denda karena menganggap pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran ringan yang tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang langsung dirasakan.

- c. Proses pembayaran yang dianggap rumit, terutama bagi masyarakat yang tidak paham teknologi.

Bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi digital, proses pembayaran denda sering kali dipersepsikan sebagai prosedur yang kompleks. Kurangnya pemahaman terhadap tahapan pembayaran, menyebabkan sebagian pelanggar enggan atau menunda pelaksanaan kewajiban pembayaran denda tilang.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Efektifitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang oleh Kejaksaan Negeri Padang belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor rendahnya kesadaran masyarakat, yang mana pembayaran denda tilang masih sangat bergantung pada kesadaran pelanggar. Sehingga mengakibatkan belum efektifnya penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam pelaksanaan efektivitas penegakan hukum terhadap pembayaran denda tilang, terdapat 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

B. Saran

1. Kejaksaan disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pengingat pembayaran denda tilang secara berkala, kepada pelanggar sebelum masa daluwarsa berakhir melalui notifikasi di web resmi, aplikasi tilang, ataupun langsung kepada nomor kontak pelanggar yang terdaftar.
2. Kepolisian dan instansi terkait disarankan untuk memberikan data pelanggar yang lebih lengkap dan akurat. Ketersediaan data yang valid tersebut akan mendukung optimalisasi proses penegakan hukum.
3. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung sistem tilang elektronik (e-tilang), mengingat belum seluruh persimpangan lampu lalu lintas di Kota Padang dilengkapi dengan perangkat kamera pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2015, *Kriminologi; Definisi Kesadaran Hukum dalam Konteks Penegakan Norma Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Sumber Lainnya

- Aldi Bahri dan Deaf Wahyuni Ramadhani, 2024, Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Tilang (E-Tilang) sebagai Tindakan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polresta Padang), *E-Journal Bung Hatta*, Vol. 15, No. 1: *Kumpulan Executive Summary Wisudawan Fakultas Hukum ke-81*
- Eka Putra, et al., 2023, Evaluasi Sistem Penalti Pembayaran Denda Tilang Guna Menciptakan Kepatuhan Berlalu Lintas, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 6

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta waktu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, Ibu Febrina Annisa S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, seluruh dosen, serta tenaga kependidikan Universitas Bung Hatta. Terkhusus kepada keluarga, sahabat, rekan mahasiswa, serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan doa serta dukungan hingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.

